



PUTUSAN

Nomor : 12-K/PM I-06/AD/IV/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : Rico Anugrah
Pangkat / NRP : Prada / 31100462851290
Jabatan : Taangru Tonpimu Kima
Kesatuan : Yonif 621/Mtg
Tempat, tanggal lahir : Barabai, 21 Desember 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Batu Benawa RT. 13 RW. 07 Ds. Benawa Tengah Kec. Barabai, Kab. HST.

Terdakwa II :

Nama lengkap : Gali Bagus Setiawan
Pangkat / NRP : Prada / 31100521920891
Jabatan : Ri I Ton ATGM Kiban
Kesatuan : Yonif 621/Mtg
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 27 Agustus 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 621/Mtg Jl. Batu Benawa, Kec. Barabai Kab. HST.

Para Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN tersebut diatas.

- Membaca** : 1. Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom VI/2 Banjarmasin Nomor : BP-38/A-30/Denpom VI/2.Bjm/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 atas nama para Terdakwa dalam perkara ini.
2. Surat pelimpahan berkas perkara dari Kepala Oditurat Militer I-06 Banjarmasin Nomor : B/10/III/2015 tanggal 23 Maret 2015.

Hal 1 dari 35 hal Putusan No. 12-K/PM I-06/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 101/Antasari selaku Papera Nomor : Kep/07/III/2015 tanggal 10 Maret 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/03/AD/I-06/III/2015 tanggal 17 Maret 2015.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tentang penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/14/PM I-06/AD/IV/ 015 tanggal 2 April 2015.

4. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama para Terdakwa dan para Saksi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/03/AD/I-06/III/2015 tanggal 17 Maret 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di sidang dan keterangan para Saksi di persidangan serta keterangan Saksi tidak hadir yang dibacakan Oditur Militer.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahgunaan Narkotika Gol I bagi diri sendiri yang dilakukan secara sendiri-sendiri”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana berupa :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Menetapkan tentang barang bukti berupa :

a. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Labkesda Nomor : 073.2/1102AKP/Labkes tanggal 26 Juni 2013.

b. 1 (satu) lembar laporan Hasil Uji Labkesda Prov. Kalsel Nomor : 14-1/LHU/LABKES/Kp-Tx/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013.

c. 1 (satu) lembar laporan Hasil Uji Labkesda Prov. Kalsel Nomor : 14-2/LHU/LABKES/Kp-Tx/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013.

Hal 2 dari 35 hal Putusan No. 12-K/PM I-06/AD/IV/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
e. 1 (satu) lembar laporan Hasil Uji Labkesda Prov. Kalsel
Nomor : 14-3/LHU/LABKES/Kp-Tx/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013.

f. 1 (satu) lembar laporan Hasil Uji Labkesda Prov. Kalsel
Nomor : 14-4/LHU/LABKES/Kp-Tx/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013.

g. 1 (satu) lembar laporan Hasil Uji Labkesda Prov. Kalsel
Nomor : 8-3/LHU/LABKES/Kp-Tx/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013.

h. 1 (satu) lembar laporan Hasil Uji Labkesda Prov. Kalsel
Nomor : 8-4/LHU/LABKES/Kp-Tx/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013.

i. 2 (dua) lembar BA pengambilan Sample Urine milik para
Terdakwa tanggal 25 Juni 2013.

j. 2 (dua) lembar BA pengambilan Sample darah milik para
Terdakwa tanggal 7 September 2013.

k. 1 (satu) lembar Surat Dandenpom VI/2 Bjm Nomor R/114/
VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang permohonan pemeriksaan
secara laboratories sample/darah milik para Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang : Nihil

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada para Terdakwa
masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum para
Terdakwa yang pada pokoknya mengemukakan pendapatnya sebagai
berikut :

a. Bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa sependapat dengan
unsur-unsur yang didakwakan oleh Oditur Militer, namun dalam
perkara ini sangat mengharapkan agar para Terdakwa dapat
diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri.

b. Bahwa menurut Penasihat Hukum para Terdakwa, tuntutan
Oditur Militer sangat berlebihan dan tidak berdasar hukum seolah-
olah para Terdakwa sudah sebagai pengguna Narkoba yang berat,
sedangkan Terdakwa-I mengenal Narkoba baru coba-coba dan
Terdakwa-II menurut pengakuannya belum tidak pernah
menggunakan Narkoba.

c. Bahwa Terdakwa disidang Pengadilan Militer ini bukan
tertangkap tangan, melainkan karena para Terdakwa dijadikan
Saksi atas kematian Prada David, kemudian atas perintah atasan
para Terdakwa di tes urine dan darah di Labkes.

d. Bahwa para Terdakwa adalah sebagai korban penyalahguna
narkoba yang seharusnya dilindungi, bukan malah
dihancurkan masa depannya dengan dipecat dari dinas Militer.

Hal 3 dari 35 hal Putusan No. 12-K/PM I-06/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari keterangan Saksi Saksi yang dihadirkan di persidangan tidak satu orang Saksi pun yang melihat, mendengar kalau para Terdakwa menggunakan ekstasi, dan Oditur hanya bisa membuktikan sampel darah yang positif mengandung amphetamine, sedangkan sampel urine para Terdakwa negative.

f. Bahwa Oditur Militer hanya memamndang perbuatan para Terdakwa hanya dari sisi kesalahannya saja, tanpa memandang sisi jasa penghargaan yang diperoleh selama para Terdakwa bertugas.

g. Bahwa Terdakwa-I sudah berkeluarga dan isterinya sedang hamil dua bulan yang masih membutuhkan biaya, dan Terdakwa-II merupakan anak tunggal dan tulang punggung dalam keluarga.

h. Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta akan memperbaiki diri.

i. Bahwa para Terdakwa yang selama berdinis memiliki dedikasi tinggi dan loyalitas, seakan-akan apa yang telah diperbuat oleh para Terdakwa untuk Negara dan TNI-AD tidak ada penghargaan sama sekali.

j. Bahwa Oditur Militer tidak berfikir bahwa para Terdakwa juga manusia yang dapat berbuat khilaf, yang dengan adanya tuntutan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer masa depan dan nasib para Terdakwa menjadi gelap.

k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengemukakan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena dalam Nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa yang dalam uraiannya pada dasarnya telah sependapat dengan unsur unsur yang didakwakan oleh Oditur Militer, maka Oditur Militer tidak memberikan tanggapan dan tetap berpendirian pada tuntutanannya semula.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas pada pokoknya para Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Juni tahun dua ribu tiga belas atau waktu waktu lain setidaknya tidaknya tahun 2013, bertempat di Diskotik Grand Mitra Plaza Banjarmasin atau setidaknya di tempat tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana:

Hal 4 dari 35 hal Putusan No. 12-K/PM I-06/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap penyalahguna Narkotika Gol I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama".

dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa 1 Rico Anugrah masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secata A di Gunung Kupang gelombang I Rindam VI/MLw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31100462851290 kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infantri, setelah lulus di tugaskan di Yonif 621/Mtg dengan Jabatan Taanru Tonpimu Kima sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada.

b. Bahwa Terdakwa 2 Gali Bagus Setiawan masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secata Singaraja Kodam IX/Udayana gelombang I setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31100521920891 kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infantri, setelah lulus di tugaskan di Yonif 621/Mtg dengan Jabatan Taanru Tonpimu Kima sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada.

c. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekira pukul 22.00 Wita Prada Riski (Saksi-1) bersama Prada David Eka Arfian (Alm) pergi ke Bilyard Double F yang terletak di Jl. Sutoyo S Teluk Dalam Kec. Banjar Barat Kota Banjarmasin sekira pukul 22.15 Wita Saksi-1 dan Prada David Eka Arfian (Alm) tiba di Bilyard Double F setelah bermain Bilyard selama kurang lebih 1 (satu) jam Saksi-1 dan Prada David Eka Arfian (Alm) berangkat menuju ke Karaoke Colour Box di daerah Kayu Tangi Banjarmasin dan bergabung berkaraoke di lantai 3 (tiga) bersama dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kemudian sekira pukul 23.40 Wita Terdakwa 1, Terdakwa 2, Saksi-1 dan Prada David Eka Arfian (alm) menuju ke parkir dan berencana pergi ke Diskotik Grand di Mitra Plaza Banjarmasin.

d. Bahwa sebelum pergi, Terdakwa 2 dan Prada David Eka Arfian (Alm) mengumpulkan uang untuk membeli minuman keras merk Mension, dimana saat itu Prada David Eka Arfian (Alm) mengumpulkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa 2 mengumpulkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga jumlah totalnya sejumlah Rp, 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi-1 dan Prada David Eka Arfian (Alm) berangkat untuk membeli minuman keras merk Mension sebanyak 2 (dua) botol berukuran 800 ml dari warung kios yang terletak di samping kanan Jl. Nagasari sebelum Karouke Nasa selanjutnya menuju Grand Diskotik Mitra Plaza dan sempat singgah di warung membeli sebuah minuman Fanta.

e. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekira pukul 00.15 Wita setelah Saksi-1 dan Prada David Eka Arfian (Alm) tiba di lapangan parkir Diskotik Grand Plaza Banjarmasin Prada David menghubungi Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melalui SMS yang isinya memberitahukan bahwa Saksi-1 dan Prada David sudah berada di parkir Diskotik Grand, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang saat itu berada di kediaman Danrem 101/Ant meminta ijin kepada piket

Hal 5 dari 35 hal Putusan No. 12-K/PM I-06/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pergi dan tidak lama kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 datang menyusul dengan mengendarai sepeda motor Beat warna hitam dan setelah tiba di tempat parkir Diskotik Grand, Prada David Eka Arfian (Alm) memberikan minuman keras jenis Mension House tersebut di tempat parkir sedangkan Saksi-1 dan Prada David masuk ke dalam Diskotik.

f. Bahwa setelah minuman habis kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masuk kedalam Diskotik dan duduk di meja pertama yang dilengkapi 5 (lima) kursi bersama dengan Saksi-1 dan Prada David sambil minum minuman keras jenis Mension yang sudah di campur dengan Fanta merah yang sudah ada diatas meja, kemudian karena rasanya agak aneh dan tenggorokan Terdakwa 2 terasa kering sehingga Terdakwa 2 berhenti minum dan pergi ke Bar Tender untuk mencari es batu dan setelah mendapat es batu seorang perempuan di Bar Tender yang sering di sebut Bunda Terdakwa 2 langsung meminumnya namun hanya es batunya saja sedangkan airnya Terdakwa bawa dan letakkan diatas meja.

g. Bahwa didalam Diskotik Terdakwa 1 membeli Extasi dari seseorang yang tidak dikenal (pengunjung Diskotik) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah membeli Extasi kemudian Terdakwa 1 pergi ke Toilet pura pura kencing kemudian didalam Toilet Terdakwa meminum Extasi tersebut dengan cara meminumnya dengan cara meminum seperti obat biasa dan setelah meminum Extasi tersebut kepala Terdakwa 1 terasa agak pusing kemudian Terdakwa 1 bergabung dengan Prada David, Terdakwa 2 dan Saksi-1 yang sedang menikmati alunan musik sambil minum minuman keras jenis Mension namun Terdakwa 1 tidak ikut minum.

h. Bahwa setelah minuman habis Terdakwa 1, Terdakwa 2, Saksi-1 dan Prada David berpindah meja sebelah kanan panggung DJ dan berjoget bersama-sama sampai pukul 01.30 Wita kemudian Prada David dan Saksi-1 minta ijin kepada Terdakwa 1 untuk pergi ke Toilet, sekira 10 menit kemudian Saksi-1 kembali dan Terdakwa 1 bertanya "mana David?" dan dijawab "ada dibelakang" kemudian Terdakwa 1 dan kawan-kawan keluar namun sampai di tangga Terdakwa 2 bertanya lagi "kamu yakin lah kalau David ada dibelakang kamu" lalu dijawab "siap yakin bang" lalu Terdakwa 2 berkata "kalau kamu tidak yakin kita kembali lagi ke dalam kalau ada apa apa kita hambur" dan Saksi-1 menjawab dengan kata kata yang sama sehingga yakin bahwa Prada David di belakang kemudian melanjutkan turun dari Diskotik ke area parkir melalui tangga.

i. Bahwa setelah sampai dibawah, Terdakwa 1 melihat ada seorang dimasukkan ke dalam mobil dengan cara di bopong dan banyak kerumunan orang sambil berkata ada yang ditikam katanya anggota, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa 1 bertanya kepada Security "mas benarkah yang ditikam tadi anggota" lalu dijawab "Iya katanya anggota 623/Bwu" mendengar jawaban tersebut Terdakwa 1 berkata kepada Terdakwa 2 "iih katanya ada anggota yang ditikam bagaimana kalau kita langsung ke rumah sakit saja dan David ada jawaban tidak" dan dijawab Terdakwa 2 "tidak ada" sehingga Terdakwa 1 merasa tidak enak dan saat itu Saksi-1 muntah muntah kemudian Terdakwa 1 menyuruh pulang, sedangkan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ke Rumah Sakit Ulin dan setelah dicek ternyata korbannya tersebut adalah benar

Hal 6 dari 35 hal Putusan No. 12-K/PM I-06/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

David, selain mengetahui bahwa David telah meninggal Terdakwa 1 tetap menunggu di tempat tersebut dan mengajak Terdakwa 2 menengok ke dalam menghubungi Prada Lalu dan Prada Arya memberitahukan tentang peristiwa tersebut

j. Bahwa selain pada tanggal 26 Juni 2013 Terdakwa 1 pernah mengunjungi tempat hiburan malam atau Diskotik yaitu Diskotik Athena di HBI sebanyak 1 kali dan Diskotik Grand Mitra Plaza sebanyak 4 kali, namun Terdakwa 1 mengkonsumsi obat-obatan terlarang sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 26 Juni 2013 dan 3 minggu sebelumnya.

k. Bahwa selama menjadi anggota TNI AD Terdakwa 2 pergi ke hiburan malam Diskotik kurang lebih 7 kali, selama di Diskotik Terdakwa tidak minum namun sebelum naik Terdakwa minum minuman keras merk Mensioun House di jalan antara Wisma Antasari dan kediaman Dan Rem 101/Ant dan selama berada di Diskotik Terdakwa 2 tidak minum obat maupun ekstasi maupun mengkonsumsi sabu-sabu namun Terdakwa hanya minum minuman jenis Mension House yang dicampur dengan fanta merah.

l. Bahwa dari hasil uji Laboratorium Prov Kalsel Nomor : B-4/LHU/LABKES/KP-Tx/IX/2013 tanggal 27 September 2013 terhadap sample darah milik Terdakwa Prada Rico Anugrah NRP 31100462851290 (Terdakwa 1) menyimpulkan bahwa sample darah tersebut mengandung Narkotika dengan bahan aktif Amfetamina (daftar Narkotika golongan 1 nomor urut 53 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

m. Bahwa dari hasil uji Laboratorium Prov Kalsel Nomor : B-3/LHU/LABKES/KP-Tx/IX/2013 tanggal 27 September 2013 terhadap sample darah milik Terdakwa Prada Gali Bagus Setiawan NRP 3110052192081 (Terdakwa 2) menyimpulkan bahwa sample darah tersebut mengandung Narkotika dengan bahan aktif Amfetamina (daftar Narkotika golongan 1 nomor urut 53 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

n. Bahwa pada saat mengkonsumsi Ekstasi Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak sedang dalam perawatan dokter.

Subsidiar :

Bahwa Para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Juni tahun dua ribu tiga belas atau waktu waktu lain setidaknya tidaknya tahun 2013, bertempat di Diskotik Grand Mitra Plaza Banjarmasin atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahgunaan Narkotika Gol I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama”.

dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa 1 Rico Anugrah masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secata A di Gunung Kupang gelombang I Rindam VI/MIW setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31100462851290 kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infantri, setelah lulus di tugaskan di Yonif 621/Mtg dengan Jabatan Taanru Tonpimu Kima sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada.

b. Bahwa Terdakwa 2 Gali Bagus Setiawan masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secata Singaraja Kodam IX/Udayana gelombang I setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31100521920891 kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infantri, setelah lulus di tugaskan di Yonif 621/Mtg dengan Jabatan Taanru Tonpimu Kima sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada.

c. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekira pukul 22.00 Wita Prada Riski (Saksi-1) bersama Prada David Eka Arfian (Alm) pergi ke Bilyard Double F yang terletak di Jl. Sutoyo S Teluk Dalam Kec. Banjar Barat Kota Banjarmasin sekira pukul 22.15 Wita Saksi-1 dan Prada David Eka Arfian (Alm) tiba di Bilyard Double F setelah bermain Bilyard selama kurang lebih 1 (satu) jam Saksi-1 dan Prada David Eka Arfian (Alm) berangkat menuju ke Karaoke Colour Box di daerah Kayu Tangi Banjarmasin dan bergabung berkaraoke di lantai 3 (tiga) bersama dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kemudian sekira pukul 23.40 Wita Terdakwa 1, Terdakwa 2, Saksi-1 dan Prada David Eka Arfian (alm) menuju ke parkir dan berencana pergi ke Diskotik Grand di Mitra Plaza Banjarmasin.

d. Bahwa sebelum pergi, Terdakwa 2 dan Prada David Eka Arfian (Alm) mengumpulkan uang untuk membeli minuman keras merk Mension, dimana saat itu Prada David Eka Arfian (Alm) mengumpulkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa 2 mengumpulkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga jumlah totalnya sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi-1 dan Prada David Eka Arfian (Alm) berangkat untuk membeli minuman keras merk Mension sebanyak 2 (dua) botol berukuran 800 ml dari warung kios yang terletak di samping kanan Jl. Nagasari sebelum Karouke Nasa selanjutnya menuju Grand Diskotik Mitra Plaza dan sempat singgah di warung membeli sebuah minuman Fanta.

e. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekira pukul 00.15 Wita setelah Saksi-1 dan Prada David Eka Arfian (Alm) tiba dilapangan parkir Diskotik Grand Plaza Banjarmasin Prada David menghubungi Terdakwa 1 dan Teerdakwa 2 melalui SMS yang isinya memberitahukan bahwa Saksi-1 dan Prada David sudah berada di parkir Diskotik Grand, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang saat itu berada di kediaman Danrem 101/Ant meminta ijin kepada piket untuk pergi dan tidak lama kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 datang menyusul dengan mengendarai sepeda motor Beat warna hitam dan setelah tiba di tempat parkir Diskotik Grand, Prada David Eka Arfian (Alm) memberikan minuman keras jenis Mension House tersebut

Hal 8 dari 35 hal Putusan No. 12-K/PM I-06/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
di tempat parkir sedangkan Saksi-1 dan Prada David masuk ke dalam Diskotik.

f. Bahwa setelah minuman habis kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masuk kedalam Diskotik dan duduk di meja pertama yang dilengkapi 5 (lima) kursi bersama dengan Saksi-1 dan Prada David sambil minum minuman keras jenis Mension yang sudah di campur dengan Fanta merah yang sudah ada diatas meja, kemudian karena rasanya agak aneh dan tenggorokan Terdakwa 2 terasa kering sehingga Terdakwa 2 berhenti minum dan pergi ke Bar Tender untuk mencari es batu dan setelah mendapat es batu seorang perempuan di Bar Tender yang sering di sebut Bunda Terdakwa 2 langsung meminumnya namun hanya es batunya saja sedangkan airnya Terdakwa bawa dan letakkan diatas meja.

g. Bahwa didalam Diskotik Terdakwa 1 membeli Extasi dari seseorang yang tidak dikenal (pengunjung Diskotik) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah membeli Extasi kemudian Terdakwa 1 pergi ke Toilet pura pura kencing kemudian didalam Toilet Terdakwa meminum Extasi tersebut dengan cara meminumnya dengan cara meminum seperti obat biasa dan setelah meminum Extasi tersebut kepala Terdakwa 1 terasa agak pusing kemudian Terdakwa 1 bergabung dengan Prada David, Terdakwa 2 dan Saksi-1 yang sedang menikmati alunan musik sambil minum minuman keras jenis Mension namun Terdakwa 1 tidak ikut minum.

h. Bahwa setelah minuman habis Terdakwa1, Terdakwa 2, Saksi-1 dan Prada David berpindah meja sebelah kanan panggung DJ dan berjoget bersama-sama sampai pukul 01.30 Wita kemudian Prada David dan Saksi-1 minta ijin kepada Terdakwa 1 untuk pergi ke Toilet, sekira 10 menit kemudian Saksi-1 kembali dan Terdakwa 1 bertanya "mana David?" dan dijawab "ada dibelakang" kemudian Terdakwa 1 dan kawan-kawan keluar namun sampai di tangga Terdakwa 2 bertanya lagi "kamu yakinlah kalau David ada dibelakang kamu" lalu dijawab "siap yakin bang" lalu Terdakwa 2 berkata "kalau kamu tidak yakin kita kembali lagi ke dalam kalau ada apa apa kita hambur" dan Saksi-1 menjawab dengan kata kata yang sama sehingga yakin bahwa Prada David di belakang kemudian melanjutkan turun dari Diskotik ke area parkir melalui tangga.

i. Bahwa setelah sampai di bawah, Terdakwa 1 melihat ada seorang dimasukkan ke dalam mobil dengan cara di bopong dan banyak kerumunan orang sambil berkata ada yang ditikam katanya anggota, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa 1 bertanya kepada Security "mas benarkah yang ditikam tadi anggota" lalu dijawab "Iya katanya anggota 623/Bwu" mendengar jawaban tersebut Terdakwa 1 berkata kepada Terdakwa 2 "iih katanya ada anggota yang ditikam bagaimana kalau kita langsung ke rumah sakit saja dan David ada jawaban tidak" dan dijawab Terdakwa 2 "tidak ada" sehingga Terdakwa 1 merasa tidak enak dan saat itu Saksi-1 muntah muntah kemudian Terdakwa 1 menyuruh pulang, sedangkan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ke Rumah Sakit Ulin dan setelah dicek ternyata korbannya tersebut adalah benar David, setelah mengetahui bahwa david telah meninggal Terdakwa 1 tetap menunggu di tempat tersebut dan mengajak Terdakwa 2 menengok ke dalam menghubungi Prada Lalu dan Prada Arya memberitahukan tentang peristiwa tersebut.

Hal 9 dari 35 hal Putusan No. 12-K/PM I-06/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa selain pada tanggal 26 Juni 2013 Terdakwa 1 pernah mengunjungi tempat hiburan malam atau Diskotik yaitu Diskotik Athena di HBI sebanyak 1 kali dan Diskotik Grand Mitra Plaza sebanyak 4 kali, namun Terdakwa 1 mengkonsumsi obat-obatan terlarang sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 26 Juni 2013 dan 3 minggu sebelumnya.

k. Bahwa selama menjadi anggota TNI AD Terdakwa 2 pergi ke hiburan malam Diskotik kurang lebih 7 kali, selama di Diskotik Terdakwa tidak minum namun sebelum naik Terdakwa minum minuman keras merk Mensioun House di jalan antara Wisma Antasari dan kediaman Dan Rem 101/Ant dan selama berada di Diskotik Terdakwa 2 tidak meminum obat maupun ekstasi maupun mengkonsumsi sabu-sabu namun Terdakwa hanya meminum minuman jenis Mensioun House yang dicampur dengan fanta merah.

l. Bahwa dari hasil uji Laboratorium Kesehatan Prov. Kalsel terhadap sample darah milik Para Terdakwa telah mengandung Narkotika Golongan I dengan bahan aktif Amfetamina dimana hal itu membuktikan bahwa Para Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika

m. Bahwa Para Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang notabene dilarang keras menyalahgunakan Narkotika yang harus ikut memerangi Narkoba serta mencegah adanya penyalahgunaan Narkotika namun Para Terdakwa bukannya melaporkan adanya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika akan tetapi malah membeli dan mengkonsumsi Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Primair : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar : Pasal 131 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa mengerti telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Aris Suhartono, S.H. Kapten Chk NRP 2910086470968, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 101/Antasari Nomor : Sprin/426/IV/2015 tanggal 30 April 2015 dan Surat Kuasa Khusus dari para Terdakwa tertanggal 7 Mei 2015.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal 10 dari 35 hal Putusan No. 12-K/PM I-06/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Dwi Rizki Hairi bin Suharsono
Pangkat / NRP : Prada / 31110471000193
Jabatan : Ta Kima
Kesatuan : Korem 101/Ant
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 2 Januari 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. A Yani Km. 7 Komp. Mahligai Rt. 28 No. 04
Kel. Sungai Lulut Kec. Banjarmasin Timur Kota
Banjarmasin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan di persidangan, Saksi menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap menjalani pemeriksaan.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa sejak 2012 yaitu sejak Saksi berdinis di Yonif 621/Mtgi dan antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekira pukul 22.00 Wita Saksi bersama Prada David Eka Arfian (alm) pergi ke Bilyard Double F di Jl. Sutoyo S Teluk Dalam Banjarmasin, setelah main Bilyard selama 1 (satu) jam, kemudian Saksi dan Prada David Eka Arfian (alm) berangkat menuju ke Karouke Colour Box di daerah Kayu Tangi Banjarmasin.
4. Bahwa sekira pukul 23.30 Wita Saksi dan Prada David (alm) tiba di THM Karouke Coloaur Box, kemudian Saksi dan Prada David (alm) berkaroeke di lantai 3, lalu bertemu dengan Terdakwa-I dan Terdakwa-II, setelah itu sekira pukul 23.40 Wita, Saksi, Prada David (alm) dan Para Terdakwa menuju parkir Mitra Plaza, yang brencana mau ke Discotik Grand Banjarmasin.
5. Bahwa Terdakwa-II dan Prada David Eka Arfian (Alm) saat itu mengumpulkan uang untuk membeli minuman keras merk Mension, dimana saat itu Prada David Eka Arfian (Alm) mengumpulkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa-II mengumpulkan uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi dan Prada David Eka Arfian (Alm) berangkat untuk membeli minuman keras merk Mension sebanyak 2 (dua) botol, berukuran 800 ml dari warung kios yang terletak di samping kanan Jl. Nagasari sebelum Karouke Nasa, selanjutnya menuju Grand Diskotik Mitra Plaza dan sempat singgah di warung membeli sebuah minuman Fanta.
6. Bahwa setelah membeli minuman kemudian sekira pukul 00.15 Wita, hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 setelah Saksi dan Prada David Eka Arfian (Alm) berangkat menuju Diskotik Grand Plaza Banjarmasin dan setelah tiba dilapangan parkir, Prada David menghubungi Terdakwa-

Hal 11 dari 35 hal Putusan No. 12-K/PM I-06/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melalui SMS yang isinya memberitahukan bahwa Saksi dan Prada David sudah berada di parkir Diskotik Grand, dan tidak lama kemudian Terdakwa-I dan Terdakwa-II datang (menyusul) dengan mengendarai sepeda motor Beat warna hitam, setelah tiba di tempat parkir Diskotik Grand, Prada David Eka Arfian (Alm) meminta tas Saksi untuk memasukkan 2 (dua) botol minuman keras jenis Mension ke dalam tas tersebut, untuk kemudian Saksi bawa bersama Prada David masuk ke dalam Diskotik.

7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.30 Wita Para Terdakwa menyusul masuk ke dalam Diskotik Grand Mitra Plaza dan duduk di meja pertama, setelah itu Saksi, Prada David (alm) dan Terdakwa-II minum minuman yang telah dibawa secara bergiliran dalam takaran yang sama, sedangkan untuk Terdakwa-I tidak ikut meminum dan setelah minum Saksi merasakan efek dari minuman tersebut Saksi merasakan kepala agak pusing dan terasa berat serta ada perasaan percaya diri yang kuat.

8. Bahwa setelah minum Saksi, Prada David (Alm) dan para Terdakwa berjoget menikmati alunan music, namun saat itu Saksi melihat para Terdakwa lebih banyak joget sambil duduk dikursi dan selama berada di dalam ruangan Diskotik Saksi sempat mengantarkan Prada David (Alm) ke Toilet untuk buang air kecil bahkan Saksi sempat melihat Prada David bersenggolan dengan sesama pengunjung tetapi sepertinya tidak berlanjut sehingga Saksi kembali menuju ke kursi semula dan tidak mengetahui kejadian penusukan terhadap Prada David (Alm).

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui Para Terdakwa menggunakan ekstasi baik sebelum maupun selama berada di dalam Diskotik Grand Banjarmasin, namun Terdakwa-I pernah bercerita kalau dirinya pernah menggunakan, dan Saksi baru mengetahui kalau Para Terdakwa pada saat itu menggunakan Narkotika jenis Extasi, setelah berada di Ma Denpom VI/2 Bjm tanggal 25 Juni 2013 pada malam hari, pada saat dimintai keterangan sehubungan meninggalnya Prada David Eka Arfian (Alm) di Diskotik Grand Mitra Plaza Banjarmasin.

10. Bahwa Saksi pernah menerima pengarahan dari atasannya bahwa seorang anggota TNI tidak boleh mengunjungi tempat hiburan malam sewaktu Saksi masih menjadi siswa Secata Rindam VI/MIW

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa-I menyangkal antara lain :

- Terdakwa-I tidak pernah bercerita kepada Saksi kalau pernah menggunakan ekstasi.
- Terdakwa-I tidak berjoget pada saat di dalam Diskotik Grand.

Atas sangkalan Terdakwa-I tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Hal 12 dari 35 hal Putusan No. 12-K/PM I-06/AD/IV/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Gozali Noor Rahman
Nama lengkap : Koptu / 615720
Pangkat / NRP : Dancuk I SLT I Kimarem 101/Ant
Jabatan : Korem 101/Ant
Kesatuan : Banjarmasin, 15 Maret 1968
Tempat, tanggal lahir : Laki-laki
Jenis kelamin : Indonesia
Kewarganegaraan : Islam
Agama : Jl. Teluk Tiram Darat Gg. Kraton Saripahing No.
Tempat tinggal : 15 Rt. 25 Kel. Telawang Kec. Banjar Barat Kota
Banjarmasin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan di persidangan, Saksi menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap menjalani pemeriksaan.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa sejak tahun 2012, sejak Para Terdakwa di BP-kan di Makorem 101/Ant dan dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekira pukul 24.15 Wita, Saksi bertemu dengan Sdr.Tri salah seorang Security yang bertugas merobek karcis tanda masuk Diskotik, memberitahukan bahwa ada oknum TNI-AD masuk ke Diskotik Grand Mitra Plaza, namun tidak memberitahukan jumlah dan satuannya.
4. Bahwa Saksi kemudian baru mengetahui kalau anggota TNI-AD yang masuk Diskotik Grand Mitra Plaza tersebut adalah para Terdakwa setelah mendengar kejadian penusukan terhadap Prada David Eka Arfian (alm) pada hari Selasa dini hari tanggal 25 Juni 2013 dari pengakuan Para Terdakwa sendiri, sewaktu mengantarkan Prada David Eka Arfian (alm) ke RS Daerah Ulin Banjarmasin.
5. Bahwa Saksi selama bertugas memantau keamanan di Diskotik Grand Mitra Plaza belum pernah melihat para Terdakwa datang, karena Saksi memang tidak setiap hari berada di Diskotik selain itu Saksi juga Cuma sebentar-sebentar saja memantau di Diskotik tersebut, apalagi mengenai penggunaan ekstasi yang dilakukan para Terdakwa selama berada di Diskotik, Saksi tidak mengetahui.
6. Bahwa Saksi selama menjadi Prajurit TNI-AD pernah menerima pengarahan tentang larangan terhadap Prajurit TNI berada atau memasuki Diskotik maupun tempat hiburan malam lainnya, selain itu juga telah diadakan sosialisasi bahaya Narkoba dari Komandan maupun dari BNN (Badan Narkotika Nasional) di Aula Ma Korem 101/Ant.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya para Terdakwa membenarkan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Kurniasih

Hal 13 dari 35 hal Putusan No. 12-K/PM I-06/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 14 Juni 1977
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Veteran Gg. Kembang No. 46 Kel.
Pangambangan Kec. Banjar Timur Kota
Banjarmasin Kalsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan di persidangan, Saksi menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap menjalani pemeriksaan.
2. Bahwa selama berada di Diskotik Grand Plaza yang Saksi kenal diantara para Terdakwa adalah Terdakwa-II (Prada Gali Bagus Setiawan) kenal sejak pertama kali mengunjungi Grand Diskotik sekira tahun 2012, namun dengan Terdakwa-I Saksi baru kenal pada saat ada kejadian peristiwa penusukan terhadap Prada David Eka Arfian (alm) di Diskotik Grand Plaza Banjarmasin pada hari Selasa 25 Juni 2013 dan Saksi mengenal Terdakwa-II hanya sebatas sebagai pengunjung Diskotik Grand Plaza.
3. Bahwa Saksi bekerja di Diskotik Grand Plaza sudah setahun lebih namun hanya sebagai pemandu pengunjung dan membawa tamu dari luar serta menemani tamu selama di Diskotik Grand Plaza Mitra Banjarmasin, Saksi juga pernah menemani Terdakwa-II (Prada Gali Bagus Setiawan) sebagai pengunjung Diskotik Grand Mitra Plaza, dan yang Saksi ketahui yang dilakukan oleh Terdakwa-II di Diskotik adalah berjoget, mengikuti irama musik sambil minum minuman keras, yang kadang dibeli didalam Diskotik seperti Long Iland, Sincan dan Ilition.
4. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa-II dan temannya asyik berjoget sebagaimana layaknya pengaruh Narkotika jenis Extasi, karena Saksi sudah bisa membedakan antara berjoget yang pengaruh extasi dengan yang tidak pengaruh extasi, kemudian Saksi mengetahui terakhir kali Terdakwa-II berkunjung ke Diskotik Grand sekitar awal bulan Juni 2013, yang sepertinya juga sehabis menggunakan extasi karena Saksi melihat dari cara atau gaya berjogetnya.
5. Bahwa para Terdakwa tidak pernah ada yang minta tolong dibelikan Extasi, tetapi teman mereka yaitu Prada David Eka Arfian (alm) dua minggu sebelum kejadian pembunuhan, pernah bertanya kepada Saksi berapa harga Extasi di dalam Diskotik, kemudian Saksi jawab barangnya kosong kalau ada mungkin mahal sampai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Prada David Eka Arfian pergi meninggalkan Saksi.
6. Bahwa pada saat Prada David Eka Arfian (alm) menanyakan harga Extasi, dia bersama teman-temannya sebanyak 5 (lima) orang yang semuanya anggota dan salah satunya dari mereka adalah Terdakwa-II.

Hal 14 dari 35 hal Putusan No. 12-K/PM I-06/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa menurut Saksi penggunaan ekstasi di tempat hiburan malam semacam diskotik itu sudah bukan hal yang asing, bahkan ada orang-orang tertentu yang sengaja menjual barang tersebut, namun tidak secara terang-terangan melainkan sembunyi-sembunyi.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya para Terdakwa membenarkan.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Mujiono
Pangkat / NRP : Kapten Inf / 598453
Jabatan : Kaurmat Log
Kesatuan : Rindam VI/MLw
Tempat, tanggal lahir : Blitar, 16 Maret 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Komp Bukit Permata Asri Blok H-4 Kel. Sei. Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa pada saat menjabat sebagai Pasipers Yonif 621/Mtg pada tahun 2011, dan saat itu Terdakwa-II menjadi Organik Yonif 621/Mtg, sedangkan antara Saksi dan Para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Pasipers Yonif 621/Mtg sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, kemudian Saksi pindah tugas ke Marindam VI/MLw, sedangkan tugas dan tanggung jawab Pasipers adalah melaksanakan / menyelenggarakan pembinaan personil Yonif 621/Mtg di antaranya pengajuan UKP, Pendidikan serta pembinaan Persit.
3. Bahwa Saksi pernah mendengarkan pengarahannya dari Pangdam VI/MLw, Danrem 101/Ant tentang bahaya Narkoba serta larangan bagi anggota TNI AD untuk memasuki tempat hiburan malam, dan selama Saksi menjabat Pasipers Yonif 621/Mtg tidak ada permasalahan didalam dinas maupun diluar dinas yang menyangkut Para Terdakwa, hal tersebut menurut Saksi karena didasarkan dengan tidak adanya laporan baik dari Danru, Danton maupun Danki tentang perilaku yang menyimpang dari Para Terdakwa
4. Bahwa Saksi mengetahui terjadinya peristiwa pembunuhan yang menimpa Prada David Eka Arfian (alm) di Diskotik Grand Mitra Plaza Banjarmasin, dari pemberitahuan lewat SMS yang disampaikan oleh Praka Mabur, dimana Almarhum pada saat itu sedang bersama dengan Para Terdakwa di Diskotik Grand Mitra Plaza.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya para Terdakwa membenarkan :

Hal 15 dari 35 hal Putusan No. 12-K/PM I-06/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dalam persidangan Para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-I (Prada Rico Anugrah) :

1. Bahwa Terdakwa-I Rico Anugrah masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2010, melalui pendidikan Secata A di Gunung Kupang gelombang I Rindam VI/MIW, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31100462851290, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infantri, setelah selesai di tugaskan di Yonif 621/Mtg dengan Jabatan Taanru Tonpimu Kima, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, statusnya masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekira pukul 22.00 Wita, Terdakwa-I bersama dengan Prada Gali (Terdakwa-II) dan Pratu Lallu Ahyar pergi ke Karaoke keluarga Colour Box di Kayu Tangi Banjarmasin, Terdakwa bernyanyi dikamar 34, kemudian sekira pukul 23.45 Wita Prada Rizki (saksi-1) dan Prada David (alm) datang ikut bergabung, tetapi hanya satu buah lagu saja karena tempat karaokenya mau tutup, setelah itu Terdakwa dan teman temannya pulang
3. Bahwa pada saat dalam perjalanan pulang Prada David (alm) bertanya kepada Terdakwa-II "kemana kita bang" dan dijawab "terserah saja" kemudian pada saat melintas di simpang empat Lambung Mangkurat dan Jembatan Merdeka, Prada David (alm) dan Saksi-1 berbalik arah, sedangkan Terdakwa-I dan Terdakwa-II kembali ke kediaman Danrem 101/Ant, karena Terdakwa-I pada saat itu menjabat sebagai sopir Danrem 101/Ant.
4. Bahwa kemudian sekira pukul 24.00 Wita Prada David menghubungi Terdakwa-II memberitahukan bahwa Prada David (alm) dan saksi-2 berada di parkir Grand Diskotik Mitra Plaza Banjarmasin, setelah itu Terdakwa-II mengajak Terdakwa-I untuk pergi ke Grend Diskotik Mitra Plaza Banjarmasin, selanjutnya setelah meminta ijin kepada piket Para Terdakwa langsung pergi.
5. Bahwa setelah Para Terdakwa sampai di parkir Diskotik Grand, Prada David (alm) memberikan sebotol minuman keras jenis Mension, kemudian Prada David (alm) dan saksi-1 masuk kedalam Diskotik di lantai 4, sedangkan Terdakwa-I dan Terdakwa II melanjutkan minum minuman keras, setelah selesai minum minuman keras Para Terdakwa menyusul Prada David (alm) dan saksi-1 ke dalam Diskotik.
6. Bahwa di dalam Diskotik Terdakwa-I membeli Extasi dari seseorang yang tidak dikenal seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah membeli Extasi Terdakwa-I pura-pura ke toilet untuk kencing, kemudian Terdakwa-I menelan pil Extasi yang telah dibeli tersebut, setelah itu Terdakwa-I kembali bergabung dengan teman-temannya yang lain untuk berjoget mengikuti irama musik.
7. Bahwa selain pada tanggal 26 Juni 2013 Terdakwa-I pernah mengunjungi tempat hiburan malam atau Diskotik Athena HBI sebanyak 1 kali dan Grand Mitra Plaza sebanyak 4 kali, namun Terdakwa-I

Hal 16 dari 35 hal Putusan No. 12-K/PM I-06/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengonsumsi obat terlarang sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 25 Juni 2013 dan 3 minggu sebelumnya, dan tujuan Terdakwa-I menggunakan ekstasi karena merasa masih penasaran dan ingin mengetahui kenikmatan yang terkandung dalam ekstasi tersebut.

8. Bahwa Terdakwa-I pernah mendapat pengarahan dari Komandan Satuan, bahwa anggota TNI AD dilarang untuk pergi ketempat hiburan malam dan mengonsumsi Narkotika.

Terdakwa-II (Gali Bagus Setiawan) :

1. Bahwa Terdakwa-II (Gali Bagus Setiawan) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata Singaraja Kodam IX/ Udayana gelombang I, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31100521920891 kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infantri, setelah selesai di tugaskan di Yonif 621/Mtg dengan Jabatan Taanru Tonpimu Kima sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2013 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa-II bersama dengan Terdakwa-I dan Pratu Lallu Ahyar berencana pergi ke Karaoke keluarga Colour Box di Kayu Tangi Banjarmasin.

3. Bahwa sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa-II mengirim SMS kepada Prada David Eka Arfian (alm) yang isinya mengajak untuk Karoke kemudian Prada David (alm) datang bersama seorang perempuan, lalu pada pukul 23.30 Pratu Asrul dan Pratu Agus anggota Korem 101/Ant datang ikut bergabung ke karaoke, setelah itu pada pukul 23.50 Wita Terdakwa-I dan kawan-kawan keluar dari tempat Karoke Colour Box Kayutangi dan pulang kerumah masing-masing sedangkan Terdakwa-II dan Terdakwa-I pulang ke kediaman Danrem 101/Ant

4. Bahwa kemudian sekira pukul 24.00 Wita Prada David menghubungi Terdakwa-II memberitahukan bahwa Prada David (alm) dan saksi-1 berada di parkir Grand Diskotik Mitra Plaza Banjarmasin kemudian Terdakwa-II mengajak Terdakwa-I untuk pergi ke Grend Diskotik Mitra Plaza Banjarmasin, setelah meminta ijin kepada piket Para Terdakwa langsung pergi.

5. Bahwa setelah Para Terdakwa sampai di parkir Diskotik Grand, bertemu dengan Prada David (alm) dan Prada Riski (saksi-1), kemudian Prada David (alm) memberikan sebotol minuman keras jenis Mension kepada Terdakwa-I dan Terdakwa-II setelah itu Prada David (alm) dan Saksi-1 masuk kedalam Diskotik di lantai 4, sedangkan Terdakwa-I dan Terdakwa-II meminum minuman keras yang diterima dari Prada David, setelah minuman keras habis Para Terdakwa menyusul Prada David (alm) dan saksi-1 ke dalam Diskotik.

6. Bahwa didalam Diskotik Terdakwa-II dan Terdakwa-I duduk dimeja lorong masuk nomor dua dari pojok sebelah kiri, kemudian Terdakwa-II tidak mengetahui tiba-tiba ada minuman keras jenis Mensioun House dan sebuah gelas plastik yang sudah berisi minuman keras, tetapi setelah meminumnya sebanyak dua kali tegukan Terdakwa-II merasa agak lain kemudian Terdakwa-II berhenti minumnya dan menanyakan

Hal 17 dari 35 hal Putusan No. 12-K/PM I-06/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan ternyata minuman keras tersebut dicampur dengan panta merah, kemudian Terdakwa-II pergi ke bar tender untuk mencari es batu.

7. Bahwa selama menjadi anggota TNI AD Terdakwa-II pergi ketempat hiburan malam atau Diskotik kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali, bahwa selama Terdakwa-II pergi ke Diskotik Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi obat extasi atau sabu-sabu.

8. Bahwa Terdakwa-II tidak mengetahui dari mana sampai sampel darahnya mengandung Zat amfetamina yang termasuk dalam Zat berbahaya golongan 1 karena Terdakwa-II tidak pernah mengkonsumsi Narkotika.

9. Bahwa Terdakwa pernah mendapat pengarahan dari Komandan satuan bahwa TNI AD dilarang untuk pergi ketempat hiburan malam, serta mengkonsumsi Narkotika.

Menimbang : Bahwa Terdakwa-II dalam keterangannya tersebut di atas menyatakan tidak pernah menggunakan extasi, sedangkan keterangan Terdakwa sebagai salah satu alat bukti, dapat digunakan sepanjang keterangannya bersesuaian dengan alat bukti yang lain, kemudian sesuai fakta di persidangan keterangan Terdakwa-II tidak didukung atau bersesuaian dengan alat bukti yang lain, oleh karena itu berdasarkan Pasal 175 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1997 keterangan Terdakwa-II tersebut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, untuk itu keterangannya perlu dikesampingkan.

Kemudian untuk memenuhi pembuktian perbuatan Terdakwa-II dalam perkara ini. meskipun keterangan Terdakwa-II telah dikesampingkan, namun untuk membuktikan kesalahan Terdakwa-II tersebut Majelis Hakim menilai telah cukup alat bukti, karena sesuai pasal 177 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 petunjuk dapat diperoleh dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan/atau surat, sedangkan sesuai fakta yang terungkap di persidangan, keterangan Saksi-3 (Kurniasih) dan Saksi-1 Prada Dwi Rizki Hairi yang keterangannya berdiri sendiri-sendiri yang diberikan dibawah sumpah, berikut barang bukti yang diajukan di persidangan antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, sehingga dalam hal ini menurut Majelis telah terpenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 171 UU No. 31 tahun 1997

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat pengantar Labkesda Nomor : 073.2/1102A-KP/Labkes tanggal 26 Juni 2013
- 1 (satu) lembar laporan hasil uji Labkesda Prov. Kalsel Nomor 14-1/LHU/LABKES/KP-Tx/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013
- 1 (satu) lembar laporan hasil uji Labkesda Prov. Kalsel Nomor 14-2/LHU/LABKES/KP-Tx/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013

Hal 18 dari 35 hal Putusan No. 12-K/PM I-06/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar laporan hasil uji Labkesda Prov. Kalsel Nomor 14-3/LHU/LABKES/KP-Tx/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013
- 1 (satu) lembar laporan hasil uji Labkesda Prov. Kalsel Nomor 14-4/LHU/LABKES/KP-Tx/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013
- 1 (satu) lembar laporan hasil uji Labkesda Prov. Kalsel Nomor 8-3/LHU/LABKES/KP-Tx/IX/2013 tanggal 27 September 2013
- 1 (satu) lembar laporan hasil uji Labkesda Prov. Kalsel Nomor 8-4/LHU/LABKES/KP-Tx/IX/2013 tanggal 27 September 2013
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Sampel Urine milik Terdakwa Prada Riko Anugrah NRP 31100462851290 tanggal 25 Juni 2013
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Sampel Urine milik Terdakwa Prada Gali Bagus Setiawan NRP 31100521920891 tanggal 25 Juni 2013
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pengambilan Sampel Darah milik Para Terdakwa Prada Riko Anugrah NRP 31100462851290 dan Prada Gali Bagus Setiawan NRP 31100521920891 tanggal 7 September 2013
- 1 (satu) lembar surat Dandepom VI/2 Bjm Nomor R/114/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang permohonan pemeriksaan secara laboraories sampel urine / darah milik Para Terdakwa Prada Riko Anugrah NRP 31100462851290 dan Prada Gali Bagus Setiawan NRP 31100521920891.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada paraTerdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-I (Rico Anugrah) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2010, melalui pendidikan Secata A di Gunung Kupang gelombang I Rindam VI/MIW, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31100462851290, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infantri, setelah selesai di tugaskan di Yonif 621/Mtg dengan Jabatan Taanru Tonpimu Kima, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, statusnya masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada.

Hal 19 dari 35 hal Putusan No. 12-K/PM I-06/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar Terdakwa-II (Gali Bagus Setiawan) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata Singaraja Kodam IX/Udayana gelombang I, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31100521920891 kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infantri, setelah selesai di tugaskan di Yonif 621/Mtg dengan Jabatan Taanru Tonpimu Kima sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada.

3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekira pukul 22.00 Wita, Terdakwa-I (Rico Anugrah) dan Terdakwa-II (Prada Gali Bagus Setiawan) bersama Pratu Lallu Ahyar pergi ke Karaoke keluarga Colour Box di Kayu Tangi Banjarmasin, kemudian sekira pukul 23.45 Wita datang Prada Rizki (Saksi-1) dan Prada David (alm) ikut bergabung, namun karena tempat karaokenya sudah mau tutup, maka hanya bernyanyi sebentar kemudian para Terdakwa dan teman temannya pulang.

4. Bahwa benar dalam perjalanan pulang Saksi-1 dan Prada David (Alm) sempat mengajak para Terdakwa untuk melanjutkan pergi ke Diskotik Mitra Plaza Banjarmasin, untuk itu Terdakwa-II dan Prada David Eka Arfian (Alm) mengumpulkan uang untuk membeli minuman keras merk Mension, dimana saat itu terkumpul uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga ketika melintas di simpang empat Lambung Mangkurat dan Jembatan Merdeka, Prada David (alm) dan Saksi-1 berbalik arah dengan maksud membeli minuman keras, sedangkan para Terdakwa sementara kembali ke kediaman Danrem 101/Ant.

5. Bahwa benar setelah Saksi-1 (Prada Dwi Rizki Hairi) dan Prada David (Alm) membeli minuman merk Mension sebanyak 2 (dua) botol berukuran 800 ml dari warung kios yang terletak di samping kanan Jl. Nagasari sebelum Karouke Nasa, selanjutnya Saksi-1 dan Prada David (Alm) menuju Grand Diskotik Mitra Plaza, namun sebelum ke Diskotik sempat singgah di warung membeli sebuah minuman Fanta untuk mencampur dengan minuman mension house yang sudah dibelinya.

6. Bahwa benar kemudian sekira pukul 00.15 Wita hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 setelah berada di Lapangan parkir Hotel Grand Diskotik, Prada David menghubungi Terdakwa-II yang isinya memberitahukan bahwa dirinya dan saksi-1 sudah berada di parkir Grand Diskotik Mitra Plaza Banjarmasin, kemudian atas pemberitahuan tersebut Terdakwa-II mengajak Terdakwa-I untuk menyusul pergi ke Grend Diskotik Mitra Plaza Banjarmasin, namun sebelumnya meminta ijin kepada piket terlebih dahulu setelah itu Para Terdakwa langsung pergi.

7. Bahwa benar Terdakwa-I dan Terdakwa-II pergi menyusul menuju Diskotik dengan mengendarai sepeda motor Beat warna hitam dan setelah tiba di tempat parkir Diskotik Grand, Prada David Eka Arfian (Alm) langsung memberikan minuman keras jenis Mension House yang sudah dicampur dengan fanta kepada para Terdakwa di tempat parkir, sedangkan Saksi-1 (Prada Dwi Rizki Hairi) dan Prada David masuk terlebih dahulu ke dalam Diskotik.

Hal 20 dari 35 hal Putusan No. 12-K/PM I-06/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar setelah minum kemudian para Terdakwa menyusul masuk ke dalam Diskotik dan duduk di meja pertama yang dilengkapi 5 (lima) kursi bersama dengan saksi-1 dan Prada David (Alm) sambil melanjutkan minum minuman keras jenis Mension yang sudah di campur dengan Fanta merah yang sudah ada diatas meja, kemudian minum secara bergiliran dengan porsi yang sama.

9. Bahwa benar setelah minum para Terdakwa, Saksi-1 dan Prada David (Alm) berjoget menikmati alunan music, namun saat itu Saksi-1 melihat para Terdakwa lebih banyak joget sambil duduk dikursi dan selama berada di dalam ruangan Diskotik Saksi-1 sempat mengantar Prada David (Alm) ke Toilet untuk buang air kecil bahkan Saksi-1 sempat melihat Prada David bersenggolan dengan sesama pengunjung tetapi nampak tidak berlanjut sehingga Saksi-1 kembali menuju ke kursi tempat duduk semula dan saat itu Terdakwa-II sempat pindah duduk ke Bar tender dengan alas an mencari es batu.

10. Bahwa benar di dalam Diskotik Terdakwa-I sempat membeli Extasi dari seseorang yang tidak dikenal (pengunjung Diskotik) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah membeli Extasi kemudian Terdakwa-I pergi ke Toilet pura pura buang air kecil lalu meminum Extasi tersebut dengan cara meminum seperti obat biasa dan setelah meminum Extasi tersebut, kemudian Terdakwa-I bergabung kembali dengan kawan-kawan yang sedang menikmati alunan musik, dan tujuan Terdakwa-I menggunakan extasi tersebut, karena masih merasa penasaran sejak menggunakan extasi yang pertama kali dan ingin mencoba kembali kenikmatan yang terkandung dalam extasi tersebut sedangkan menurut Terdakwa-II saat itu dirinya tidak menggunakan extasi.

11. Bahwa benar kemudian sekira pukul 01.30 Wita Terdakwa-I sempat bertanya kepada Saksi-1 (Prada Dwi Rizki Hairi) "mana David?" dan dijawab "ada dibelakang" kemudian Terdakwa-I dan kawan-kawan keluar, namun sampai di tangga Terdakwa -II bertanya lagi "kamu yakin lah kalau David ada dibelakang kamu" lalu dijawab "siap yakin bang" lalu Terdakwa-II berkata "kalau kamu tidak yakin kita kembali lagi ke dalam kalau ada apa apa kita hambur" dan Saksi-1 menjawab dengan kata kata yang sama sehingga yakin bahwa Prada David di belakang kemudian melanjutkan turun dari Diskotik ke area parkir melalui tangga.

12. Bahwa benar setelah sampai di lantai bawah, Terdakwa-I melihat ada seorang dimasukkan ke dalam mobil dengan cara di bopong dan banyak kerumunan orang sambil berkata ada yang ditikam katanya anggota, dan ternyata anggota tersebut adalah Prada David Eka Arfian (Alm), sehingga Terdakwa-I dan Terdakwa-II langsung ke Rumah Sakit Ulin dan setelah dicek ternyata Prada David telah meninggal dunia, setelah itu Terdakwa-I tetap menunggu ditempat tersebut dan mengajak Terdakwa-II menengok ke dalam menghubungi Prada Lalu dan Prada Arya memberitahukan tentang peristiwa tersebut

13. Bahwa benar menurut Saksi-3 (Sdri. Kurniasih) selama bekerja di Diskotik Grand Mitra Plaza mengenal Terdakwa-II sejak tahun 2012 ketika Terdakwa-II berkunjung ke Diskotik Mitra Plaza, sedangkan dengan Tewdakwa-I, kenal baru pada malam itu saat ada kejadian

Hal 21 dari 35 hal Putusan No. 12-K/PM I-06/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penikaman terdakwa Prada David, dan Saksi-3 mengenal Terdakwa-II hanya sebatas sebagai pengunjung, dan Saksi-3 pernah melihat Terdakwa-II berjoget sebagaimana biasa orang pengaruh extasi pada awal bulan Juni 2013, karena Saksi-3 sudah bisa membedakan antara orang berjoget yang karena pengaruh extasi dengan yang tidak, namun pada malam tanggal 25 Juni 2013 Saksi-3 tidak begitu memperhatikan Terdakwa-II.

14. Bahwa benar ketika para Terdakwa berkunjung di Diskotik Grand Mitra Plaza pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekira pukul 00.15 Wita, juga telah diketahui oleh Koptu Gozali Noor Rahman (Saksi-2) selaku pemantau keamanan wilayah, namun Saksi-2 tidak mengetahui ketika para Terdakwa menggunakan extasi selama di dalam Diskotik, sedangkan menurut sepengetahuan Saksi-4 (Kapten Mujiono) selaku Pasi Pers, selama mengenal para Terdakwa sebelumnya tidak pernah mendengar ada permasalahan yang menyangkut para Terdakwa.

15. Bahwa benar Terdakwa-I selama berdinis berkunjung ke tempat Diskotik Gran Mitra Plaza sebanyak 4 (empat) kali dan mengkonsumsi extasi sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 25 Juni 2013 dan 3 minggu sebelumnya, sedangkan Terdakwa-II berkunjung ke Diskotik Grand Mitra Plaza sebanyak 7 (tujuh) kali, namun menurut pengakuan Terdakwa selama berkunjung ke Diskotik belum pernah menggunakan extasi.

16. Bahwa benar dengan adanya peristiwa penikaman yang mengakibatkan meninggalnya Prada David Eka Arifan, kemudian para Terdakwa diamankan oleh Denpom VI/2 untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Urine maupun darah para Terdakwa. Dari hasil uji Laboratorium Prov Kalsel Nomor : B-4/LHU/LABKES/KP-Tx/IX/2013 tanggal 27 September 2013 terhadap sample darah milik Terdakwa Prada Rico Anugrah NRP 31100462851290 (Terdakwa-I) menyimpulkan bahwa sample darah tersebut mengandung Narkotika dengan bahan aktif Amfetamina (daftar Narkotika golongan 1 nomor urut 53 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika).

17. Bahwa benar begitu pula dari hasil uji Laboratorium Prov Kalsel Nomor : B-3/LHU/LABKES/KP-Tx/IX/2013 tanggal 27 September 2013 terhadap sample darah milik Terdakwa-II Prada Gali Bagus Setiawan NRP 3110052192081 telah menyimpulkan bahwa sample darah tersebut mengandung Narkotika dengan bahan aktif Amfetamina (daftar Narkotika golongan 1 nomor urut 53 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika).

18. Bahwa benar selama berdinis para Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu tentang terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam Tuntutannya, kemudian akan membuktikan serta mempertimbangkan lebih lanjut termasuk dalam penjatuhan pidananya sebagaimana tercantum dalam putusan ini.

Hal 22 dari 35 hal Putusan No. 12-K/PM I-06/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebelum adanya terhadap pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang diuraikan pada poin a, b, c, d dan e menurut Majelis Hakim apa yang telah kemukakan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa pada poin tersebut, merupakan ungkapan yang pada dasarnya menilai tentang tuntutan Oditur Militer yang menurut Penasihat Hukum para Terdakwa dirasakan terlalu berat bila dihadapkan dengan perbuatan para Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan, dan terhadap ungkapan tersebut Majelis Hakim dapat memahami dan menerimanya.

Kemudian terhadap poin f sampai dengan poin k , menurut Majelis Hakim karena yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dalam poin tersebut, pada dasarnya hanya mengemukakan keadaan keadaan yang ada pada diri para Terdakwa yang kemudian berdasarkan alasan tersebut memohon agar para Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Primair Subsidair mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Primair :

Unsur kesatu : “Setiap penyalahguna”.

Unsur kedua : “Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

Unsur ketiga : “Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri sendiri”.

Subsidair :

Unsur kesatu : “Setiap orang”.

Unsur kedua : “Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Primair Subsidair, maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu unsur unsur dari dakwaan tersebut, dimulai dari dakwaan Primair.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan dan membuktikan unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair, maka Majelis Hakim perlu menyempurnakan bahwa sesuai pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan / menyebutkan : “Setiap penyalahguna” adalah “Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum” dalam hal ini Narkotika yang dimaksud adalah Narkotika golongan I dan subyek hukumnya yaitu “Setiap orang” sedangkan perbuatannya adalah “Tanpa

Hal 23 dari 35 hal Putusan No. 12-K/PM I-06/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika” sehingga dengan melihat uraian pasal tersebut, penyusunan unsur unsur tindak pidananya menjadi sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Setiap orang”.

Unsur kedua : “Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I”.

Unsur ketiga : “Bagi diri sendiri”.

Unsur Keempat : “Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri sendiri”.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Setiap orang”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah dipersamakan dengan pengertian “barangsiapa” dalam KUHP, yaitu setiap orang yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan sebagai subyek hukum Indonesia. Terdakwa sebagai Prajurit TNI adalah termasuk dalam cakupan barangsiapa atau setiap orang yaitu setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer (Pasal 52 KUHPM).

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-I (Rico Anugrah) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2010, melalui pendidikan Secata A di Gunung Kupang gelombang I Rindam VI/MLw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31100462851290, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infantri, setelah selesai di tugaskan di Yonif 621/Mtg dengan Jabatan Taanru Tonpimu Kima, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

2. Bahwa benar Terdakwa-II (Gali Bagus Setiawan) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata Singaraja Kodam IX/Udayana gelombang I, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31100521920891 kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infantri, setelah selesai di tugaskan di Yonif 621/Mtg dengan Jabatan Taanru Tonpimu Kima sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

3. Bahwa benar para Terdakwa selain sebagai Prajurit TNI juga sebagai warga negara Indonesia yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia diantaranya Undang-undang Narkotika dan para Terdakwa merupakan Subyek hukum Indonesia yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Hal 24 dari 35 hal Putusan No. 12-K/PM I-06/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Para Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana statusnya masih berdinasi aktif di Yonif 621/Mtg, sehingga para Terdakwa adalah tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer I-06 Banjarmasin, dan berdasarkan Skeppera dari Danrem 101/Ant selaku PAPERAN Nomor : Kep/07/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 yang diajukan ke persidangan Pengadilan Militer sekarang ini adalah atas nama para Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan I"

- Melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan / perbuatan si pelaku / Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur "Bersifat melawan hukum" (dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum materiil).
- Namun dari kata-kata "Tanpa hak" dalam perumusan delik ini sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau non militer) sepanjang menyangkut masalah narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.
- Yang dimaksudkan dengan "Hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh suatu aturan), kewenangan milik, kepunyaan atas sesuatu.
- Yang dimaksud dengan "Tanpa hak" berarti pada diri seseorang (si pelaku / Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini narkotika). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu (dalam hal ini narkotika) baru ada pada seseorang (si pelaku / Terdakwa) setelah ada izin sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu.
- Yang dimaksud dengan "Melawan hukum" berarti berarti si pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.
- Kemudian yang dimaksud dengan "Menggunakan" adalah perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku / Terdakwa mengetahui bahwa obat yang mengandung Metamfetamin tersebut bukanlah atau setidaknya tidak untuk dikonsumsi secara sembarangan dan tidak boleh digunakan oleh siapapun kecuali dengan izin atau alasan lain yang diperbolehkan oleh yang berwenang misalnya dokter atau yang berwenang lainnya.
- Dan yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke

Hal 25 dari 35 hal Putusan No. 12-K/PM I-06/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah Keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekira pukul 00.15 Wita, para Terdakwa pergi ke Diskotik Gand Mitra Plaza Banjarmasin bersama Saksi-1 (Prada Dwi Rizki Hairi) dan Prada David Eka Arifan (Alm). Setelah sampai di lapangan parkir para Terdakwa dan kawan-kawan minum minuman jenis mension House dicampur fanta merah, dan tidak lama kemudian para Terdakwa dan kawan-kawan masuk ke dalam Diskotik dan duduk di meja pertama yang dilengkapi 5 (lima) kursi sambil melanjutkan minum minuman keras jenis Mension yang sudah di campur dengan Fanta merah.

2. Bahwa benar setelah minum para Terdakwa, Saksi-1 dan Prada David (Alm) berjoget menikmati alunan musik, namun saat itu menurut Saksi-1 para Terdakwa lebih banyak joget sambil duduk dikursi dan tidak lama kemudian Terdakwa-II berpindah menuju ke bar tender yang katanya mau mencari es batu, sedangkan Saksi-1 mengantar Prada David (Alm) ke Toilet untuk buang air kecil yang saat itu sempat bersenggolan dengan sesama pengunjung tetapi nampak tidak berlanjut sehingga Saksi-1 kembali menuju ke kursi tempat duduk semula.

3. Bahwa benar ketika di dalam Diskotik Terdakwa-I sempat membeli Extasi dari seseorang yang tidak dikenal (pengunjung Diskotik) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah membeli Extasi kemudian Terdakwa-I pergi ke Toilet pura pura buang air kecil lalu meminum Extasi tersebut dengan cara meminum seperti obat biasa dan setelah meminum Extasi tersebut kemudian Terdakwa-I bergabung kembali dengan kawan-kawan, sedangkan menurut Terdakwa-II saat itu tidak menggunakan extasi.

4. Bahwa benar walaupun menurut pengakuan Terdakwa-II selama berada di Diskotik Grand Mitra Plaza tidak pernah menggunakan narkotika jenis extasi, namun menurut Saksi-3 (Kurniasih) selaku pelayan tamu Diskotik yang sudah mengenal Terdakwa-II sejak tahun 2012 mengatakan pernah melihat Terdakwa-II berjoget pada awal bulan Juni 2013 yang bila dilihat dari cara berjogetnya, Terdakwa-II nampak telah menggunakan extasi, karena Saksi-3 sudah bisa membedakan antara berjoget dengan menggunakan extasi dengan yang tidak menggunakan extasi, hanya pada malam tanggal 25 Juni 2013 Saksi-3 tidak memperhatikan Terdakwa-II saat berjoget.

5. Bahwa benar para Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilihan maupun kepunyaan atas narkotika jenis extasi. Karena para Terdakwa tidak ada izin sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu. Dengan demikian perbuatan para Terdakwa tersebut telah

Hal 26 dari 35 hal Putusan No. 12-K/PM I-06/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

6. Bahwa benar para Terdakwa telah mengetahui bahwa ekstasi atau obat yang mengandung Metamfetamin tersebut tidak untuk dikonsumsi secara sembarangan dan tidak boleh digunakan oleh siapapun kecuali dengan ijin atau alasan lain yang diperbolehkan oleh yang berwenang misalnya dokter atau yang berwenang lainnya, karena "Narkotika jenis ekstasi" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

7. Bahwa benar ekstasi merupakan jenis Narkotika Golongan I yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud dengan "bagi diri sendiri" adalah bahwa penggunaan / penyalahgunaannya oleh setiap orang / pelaku dalam melakukannya dipakai untuk diri sendiri dan juga untuk dinikmatinya sendiri.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan, maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekira pukul 00.15 Wita, ketika para Terdakwa bersama Saksi-1 (Prada Dwi Rizki Hairi) dan Prada David Eka Arifan (Alm) berada di dalam Diskotik Gand Mitra Plaza Banjarmasin, para Terdakwa dan kawan-kawan telah meminum minuman jenis mension House dicampur fanta merah, dan setelah itu berjoget menikmati alunan musik, namun saat itu menurut Saksi-1 para Terdakwa lebih banyak joget sambil duduk dikursi dan tidak lama kemudian Terdakwa-II berpindah menuju ke bar tender yang katanya mau mencari es batu.

2. Bahwa benar sementara Terdakwa-II pergi ke bar tender, Terdakwa-I membeli Extasi dari seseorang yang tidak dikenal (pengunjung Diskotik) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah membeli Extasi kemudian Terdakwa-I pergi ke Toilet pura pura buang air kecil lalu meminum Extasi tersebut dengan cara meminum seperti obat biasa dan setelah meminum Extasi Terdakwa-I bergabung kembali dengan kawan-kawan yang sedang menikmati alunan musik.

3. Bahwa benar baik Terdakwa-I maupun Terdakwa-II ketika menggunakan ekstasi di Diskotik dalam melakukannya dipakai untuk diri sendiri dan juga untuk dinikmatinya sendiri.

Hal 27 dari 35 hal Putusan No. 12-K/PM I-06/AD/IV/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “bagi diri sendiri” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Yang dilakukan secara bersama sama atau sendiri sendiri”

Bahwa dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ditentukan, dipidana sebagai pembuat (Dader) sesuatu perbuatan pidana “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana”

Bahwa unsur tersebut merupakan alternatif, oleh karena itu Majelis akan menguraikan unsur yang bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa yaitu Mereka yang melakukan.

Demikian pula unsur cara melakukan perbuatan yang sesuai dengan perbuatan para Terdakwa yaitu secara sendiri sendiri.

Bahwa dalam Undang-undang tidak ada suatu penjelasan lebih lanjut tentang apa yang ditentukan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, juga tidak ada penjelasan tentang “mereka yang melakukan”

Menimbang : Bahwa yang dianggap sebagai penyertaan (medepleger), bukan saja peserta yang melakukan perbuatan pelaksanaan tetapi tidak mempunyai kualitas person lijk yang diharuskan oleh rumusan delik yang bersangkutan, bahkan juga peserta yang tidak melakukan perbuatan pelaksanaan tetapi bagian penyertaannya adalah sangat erat hubungannya dengan orang yang melakukan perbuatan pelaksanaan, sehingga dengan demikian meskipun yang dilakukan bukan perbuatan-perbuatan penyelesaian (Voltooing handeling) tetapi kalau kerjasamanya dengan pelaku adalah erat sekali, maka orang yang demikian itu lalu dipandang sebagai pelaku bukan sebagai pembantu.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan, maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekira pukul 00.15 Wita, para Terdakwa pergi ke Diskotik Gand Mitra Plaza Banjarmasin bersama Saksi-1 (Prada Dwi Rizki Hairi) dan Prada David Eka Arifan (Alm). Setelah sampai di lapangan parkir para Terdakwa dan kawan-kawan minum minuman jenis mension House dicampur fanta merah, dan tidak lama kemudian para Terdaikwa dan kawan-kawan masuk ke dalam Diskotik dan duduk di meja pertama yang dilengkapi 5 (lima) kursi sambil melanjutkan minum minuman keras jenis Mension yang sudah di campur dengan Fanta merah.

2. Bahwa benar setelah minum para Terdakwa, Saksi-1 dan Prada David (Alm) berjoget menikmati alunan musik, namun saat itu menurut Saksi-1 para Terdakwa lebih banyak joget sambil duduk dikursi dan tidak lama kemudian Terdakwa-II berpindah menuju ke bar tender yang katanya mau mencari es batu, sedangkan Saksi-1 mengantar Prada David (Alm) ke Toilet untuk buang air kecil yang saat itu sempat

Hal 28 dari 35 hal Putusan No. 12-K/PM I-06/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bersama dengan sesama pengunjung tetapi nampak tidak berlanjut sehingga Saksi-1 kembali menuju ke kursi tempat duduk semula.

3. Bahwa benar ketika di dalam Diskotik Terdakwa-I sempat membeli Extasi dari seseorang yang tidak dikenal (pengunjung Diskotik) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah membeli Extasi kemudian Terdakwa-I pergi ke Toilet pura pura buang air kecil lalu meminum Extasi tersebut dengan cara meminum seperti obat biasa dan setelah meminum Extasi tersebut kemudian Terdakwa-I bergabung kembali dengan kawan-kawan, sedangkan menurut Terdakwa-II saat itu tidak menggunakan extasi.

4. Bahwa benar walaupun menurut pengakuan Terdakwa-II selama berada di Diskotik Grand Mitra Plaza tidak pernah menggunakan narkoba jenis extasi, namun menurut Saksi-3 (Kurniasih) selaku pelayan tamu Diskotik yang sudah mengenal Terdakwa-II sejak tahun 2012 mengatakan pernah melihat Terdakwa-II berjoget pada awal bulan Juni 2013 yang bila dilihat dari cara berjogetnya, Terdakwa-II nampak telah menggunakan extasi, karena Saksi-3 sudah bisa membedakan antara berjoget dengan menggunakan extasi dengan yang tidak menggunakan extasi, hanya pada malam tanggal 25 Juni 2013 Saksi-3 tidak memperhatikan Terdakwa-II saat berjoget.

5. Bahwa benar kemudian sekira pukul 01.30 Wita setelah berjoget para Terdakwa dan Saksi-1 bermaksud pulang, namun sampai mau menuruni tangga Prada David Eka Arifan (Alm) tidak bersama para Terdakwa dan Saksi-1 dan setelah sampai di lantai bawah, para Terdakwa melihat ada seorang yang dibopong dimasukkan ke dalam mobil dan terlihat kerumunan banyak orang, yang ternyata adalah Prada David (Alm) yang terkena tikam orang tak dikenal, setelah itu para Terdakwa meninggalkan Diskotik menuju ke Rumah Sakit Ulin.

6. Bahwa benar para Terdakwa selama berada di dalam Diskotik Mitra Plaza Banjarmasin, ketika para Terdakwa melakukan perbuatan telah terjalin adanya saling pengertian.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "yang dilakukan secara sendiri-sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan semua unsur-unsur dari dakwaan Primair Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan secara sendiri-sendiri"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan Primer telah terpenuhi, maka tindak pidana yang

Hal 29 dari 35 hal Putusan No. 12-K/PM I-06/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dituduh sebagai Komandan Militer dalam dakwaan Suibsidair tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan para Terdakwa telah menunjukkan sosok seorang Prajurit yang senantiasa mengabaikan dan menganggap remeh aturan hukum maupun kedisiplinan yang berlaku, sehingga perbuatannya menjadi semaunya sendiri dan tidak terkontrol.

- Bahwa para Terdakwa melakukan tindak pidana pada hakekatnya hanya karena para Terdakwa tidak disiplin, tidak patuh dan taat pada pimpinan, padahal sudah sering kali ditekankan oleh Komandan Satuan agar setiap Prajurit menghindari dan menjauhi perbuatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba yang sangat membahayakan jiwa seseorang, namun hal ini para Terdakwa tidak menghiraukannya melainkan malah melakukannya.

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut dapat diyakini akan menambah semakin maraknya penyalahgunaan narkoba di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.

- Bahwa hal-hal yang mempengaruhi para Terdakwa melakukan tindak pidana karena para Terdakwa ingin coba-coba merasakan nikmatnya menggunakan ekstasi di tempat hiburan malam di sebuah Diskotik, sehingga para Terdakwa terlena dan tidak menyadari kalau perbuatannya itu sangat dilarang dan dapat membahayakan jiwanya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan uraian fakta tersebut di atas, maka dapat dinilai bahwa para Terdakwa dalam dinas mereka senantiasa mengabaikan aturan-aturan yang berlaku, yang telah dikehendaki oleh Komandan Satuan baik melalui Jam Komandan maupun dalam kesempatan lain, dimana seorang Prajurit dilarang mengunjungi tempat-tempat hiburan malam apalagi sampai melibatkan diri dalam kegiatan penyalahgunaan narkoba, namun hal tersebut para Terdakwa tidak mengindahkannya.

Menimbang : Bahwa dengan adanya perbuatan para Terdakwa tersebut dapat diartikan bahwa para Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI tidak ikut mendukung dan berpartisipasi terhadap upaya Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang semakin berkembang, padahal keberadaan para Terdakwa sangat diharapkan untuk dapat membantu menekan maraknya penyalahgunaan narkoba yang sudah merambat di berbagai tempat, dan bukan malah sebaliknya para Terdakwa ikut-ikutan melibatkan diri yang justru akan menambah semakin sulitnya upaya Pemerintah dalam memerangi penyalahgunaan narkoba tersebut.

Hal 30 dari 35 hal Putusan No. 12-K/PM I-06/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa ternyata dalam dinasnya belum bisa melaksanakan tugas dengan baik sesuai yang diharapkan oleh Pimpinan, dan yang terjadi malah para Terdakwa mencemarkan nama baik Kesatuan, maka terhadap para Terdakwa perlu diberikan tindakan yang tegas dan setimpal agar perbuatan yang sama tidak diikuti oleh Prajurit yang lain di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini para Terdakwa telah menggunakan ekstasi yang menurut pengakuan Terdakwa-I sebanyak 2 (dua) kali, maka terhadap para Terdakwa tersebut belum dapat dinyatakan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika yang wajib menjalani rehabilitasi medis sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 127 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2008 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa karena para Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan telah menggunakan ekstasi dalam kapasitas yang relatif kecil, maka dalam hal penjatuhan sanksi pidana terhadap diri para Terdakwa perlu dipertimbangkan, demikian pula terhadap penjatuhan sanksi pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer. Majelis Hakim tidak sependapat karena mengingat sebelum perkara ini para Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana, sehingga Majelis Hakim memandang perlu mencoba memberikan kesempatan terakhir kepada para Terdakwa untuk memperbaiki diri.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf serta menyadari akan kekeliruan serta kesalahannya dan agar dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.
2. Para Terdakwa pernah melaksanakan tugas pengamanan perbatasan Malaysia.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga terutama marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Perbuatan para Terdakwa dapat mencemarkan nama baik Kesatuan.
3. Perbuatan para Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin Kesatuan.

Hal 31 dari 35 hal Putusan No. 12-K/PM I-06/AD/IV/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Banjarmasin.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat pengantar Labkesda Nomor : 073.2/1102A-KP/Labkes tanggal 26 Juni 2013
- 1 (satu) lembar laporan hasil uji Labkesda Prov. Kalsel Nomor 14-1/LHU/LABKES/KP-Tx/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013
- 1 (satu) lembar laporan hasil uji Labkesda Prov. Kalsel Nomor 14-2/LHU/LABKES/KP-Tx/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013
- 1 (satu) lembar laporan hasil uji Labkesda Prov. Kalsel Nomor 14-3/LHU/LABKES/KP-Tx/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013
- 1 (satu) lembar laporan hasil uji Labkesda Prov. Kalsel Nomor 14-4/LHU/LABKES/KP-Tx/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013
- 1 (satu) lembar laporan hasil uji Labkesda Prov. Kalsel Nomor 8-3/LHU/LABKES/KP-Tx/IX/2013 tanggal 27 September 2013
- 1 (satu) lembar laporan hasil uji Labkesda Prov. Kalsel Nomor 8-4/LHU/LABKES/KP-Tx/IX/2013 tanggal 27 September 2013
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Sampel Urine milik Terdakwa Prada Riko Anugrah NRP 31100462851290 tanggal 25 Juni 2013
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Sampel Urine milik Terdakwa Prada Gali Bagus Setiawan NRP 31100521920891 tanggal 25 Juni 2013
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pengambilan Sampel Darah milik Para Terdakwa Prada Riko Anugrah NRP 31100462851290 dan Prada Gali Bagus Setiawan NRP 31100521920891 tanggal 7 September 2013
- 1 (satu) lembar surat Dandenpom VI/2 Bjm Nomor R/114/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang permohonan pemeriksaan secara laboraories sampel urine / darah milik Para Terdakwa Prada Riko Anugrah NRP 31100462851290 dan Prada Gali Bagus Setiawan NRP 31100521920891.

Hal 32 dari 35 hal Putusan No. 12-K/PM I-06/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan bukti yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa yaitu Terdakwa-I Prada Rico Anugrah NRP 31100462851290, Terdakwa-II Prada Galih Bagus Setiawan NRP 31100521920891 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Setiap penyalahguna Narkotika Gol I bagi diri sendiri yang dilakukan secara sendiri-sendiri"

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-I (Prada Rico Anugrah NRP 31100462851290)

- Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Terdakwa-II (Prada Gali Bagus Setiawan NRP 31100521920891)

- Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar surat pengantar Labkesda Nomor : 073.2/1102A-KP/Labkes tanggal 26 Juni 2013.

b. 1 (satu) lembar laporan hasil uji Labkesda Prov. Kalsel Nomor 14-1/LHU/LABKES/KP-Tx/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013.

c. 1 (satu) lembar laporan hasil uji Labkesda Prov. Kalsel Nomor 14-2/LHU/LABKES/KP-Tx/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013.

d. 1 (satu) lembar laporan hasil uji Labkesda Prov. Kalsel Nomor 14-3/LHU/LABKES/KP-Tx/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013.

e. 1 (satu) lembar laporan hasil uji Labkesda Prov. Kalsel Nomor 14-4/LHU/LABKES/KP-Tx/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013.

f. 1 (satu) lembar laporan hasil uji Labkesda Prov. Kalsel Nomor 8-3/LHU/LABKES/KP-Tx/IX/2013 tanggal 27 September 2013.

g. 1 (satu) lembar laporan hasil uji Labkesda Prov. Kalsel Nomor 8-4/LHU/LABKES/KP-Tx/IX/2013 tanggal 27 September 2013.

Hal 33 dari 35 hal Putusan No. 12-K/PM I-06/AD/IV/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Sampel Urine milik Terdakwa Prada Riko Anugrah NRP 31100462851290 tanggal 25 Juni 2013.

i. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Sampel Urine milik Terdakwa Prada Gali Bagus Setiawan NRP 31100521920891 tanggal 25 Juni 2013.

j. 2 (dua) lembar Berita Acara Pengambilan Sampel Darah milik Para Terdakwa Prada Riko Anugrah NRP 31100462851290 dan Prada Gali Bagus Setiawan NRP 31100521920891 tanggal 7 September 2013.

k. 1 (satu) lembar surat Dandepom VI/2 Bjm Nomor R/114/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang permohonan pemeriksaan secara laboraories sampel urine / darah milik Para Terdakwa Prada Riko Anugrah NRP 31100462851290 dan Prada Gali Bagus Setiawan NRP 31100521920891.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Supriyadi, S.H. Pangkat Letkol Chk NRP 548421 sebagai Hakim Ketua, Dedy Darmawan, S.H. Pangkat Mayor Chk NRP 11990006941271 dan Joko Trianto, S.H. Pangkat Mayor Chk NRP 11020016150177 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yanto, S.H. Pangkat Mayor Chk NRP 21930135010571, Penasihat Hukum Aris Suhartono, S.H. Pangkat Kapten Chk NRP 2910086470968 dan Panitera Edy Prasetya Pangkat Pelda NRP 21960348190376 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd.

Supriyadi, S.H.

Letkol Chk NRP 548421

Hakim Anggota-I

Ttd.

Dedy Darmawan, S.H.

Mayor Chk NRP 11990006941271

Hakim Anggota-II

Ttd.

Joko Trianto, S.H.

Mayor Chk NRP 11020016150177

Panitera

Ttd.

Edy Prasetya

Pelda NRP 21960348190376

Hal 34 dari 35 hal Putusan No. 12-K/PM I-06/AD/IV/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)